



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 63/Pdt.P/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh: -----

FRENDI TRI ATMOJO.

Tempat lahir Sragen, tanggal 28 Agustus 2000, Agama Islam, Pekerjaan Swasta pendidikan SMK, alamat di Dk. Kutorejo Rt.005, Desa Mlale, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

Sebagai PEMOHON.

Telah membaca Penetapan Nomor 63/Pen/Pdt P/2021/PN Sgn dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 15 April 2021 perihal penunjukan Hakim yang menangani perkara ini; -----

Telah membaca surat dari Pemohon yang ditandatangani Pemohon tertanggal 14 April 2021, yang isinya mencabut perkara Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan. -----

Menimbang, bahwa setelah pembacaan permohonannya dipersidangan, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada perubahan, namun setelah Pemohon mengajukan surat bukti ternyata ada kekeliruan dalam surat bukti tersebut, dan secara tertulis telah mengajukan surat pencabutan perkara perdata permohonan tertanggal 21 April 2021, yang isinya mencabut perkara Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut, lalu Hakim menilai bahwa oleh karena perkara

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn



permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan maka terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini dipandang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn dalam register yang sedang berjalan untuk itu; -----

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;-----
- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn;-
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu; -----
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;--

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh AIDA NOVITAS.H.M.H., Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan dibantu oleh SRI PUSPORINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti

Hakim,

SRI PUSPORINI, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
ATK-----	Rp. 75.000,00
Penggandaan -----	Rp. 9.000,00
Redaksi Penetapan -----	Rp. 10.000,00
Materai Penetapan -----	Rp. 10.000,00
PNBP srt Pencabutan-----	Rp. 10.000,00
Biaya sumpah -----	Rp. 10.000,00

JUMLAH ----- Rp154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)